

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut penjelasan UUD 1945 yang di ungkap oleh Anggara (2018), negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya tanpa dasar kewenangan, pemerintah tidak dapat menerbitkan ketetapan atau ketetapan tersebut menjadi tidak sah.

Marwi (2016) mengungkap bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi yaitu dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, yang pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah di Indonesia. Dengan demikian, Nawawi (2015) mengungkap keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting dari berdirinya sebuah negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dengan begitu pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dengan harapan tercapainya tujuan negara.

Hasyimzoem (2019: 16) mengemukakan pengertian seluas- luasnya dalam menjalankan pemerintahan bukan berarti tidak memiliki batas karena memang

asas yang di terapkan dalam prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluasnya namun terbatas yaitu daerah diberikan sebagian wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan dan patuh terhadap aturan yang ada. Karena tidak semua urusan daerah diserahkan semua kepada daerah tetapi masih ada beberapa urusan yang masih menjadi urusan pemerintah pusat sebagai kewenangan absolutnya.

Pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 yaitu Bupati sebagai pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasca Pilkada tahun 2020 di pemerintah kabupaten (PEMKAB) Muna melalui Badan Kepegawaian Pengembangan sumber daya manusia (BKSDM) mulai melakukan mutasi besar-besaran terhadap 222 tenaga pengajar yang berstatus ASN (Pena Sultra,2021). Kebijakan Kepala Daerah terhadap pergantian pimpinan maupun staf di sebuah instansi tersebut sering kali dianggap sebagai hukuman atas indikasi keterlibatan pejabat tersebut terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

Pergantian pejabat pada proses pemilihan Kepala Daerah disuatu instansi pemerintahan daerah menjadi tidak dibenarkan sebagaimana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan bahwa “ Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri”. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kepala Daerah tidak dibenarkan melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon hingga berakhir masa jabatannya. Namun hal tersebut dibenarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya apabila pelaksanaan pergantian pejabat tersebut mendapatkan persetujuan dari menteri.

Penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan pada lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yaitu tanggal 23 September 2020. Berdasarkan hal tersebut artinya mulai tanggal 23 September sampai akhir masa jabatannya Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian atau pemindahan jabatan di suatu instansi pemerintahan Daerah kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri. Namun fenomena yang terjadi Pasca Pilkada di Kabupaten Muna terjadi mutasi besar-besaran terhadap 222 orang guru. Mutasi yang dilakukan pasca Pilkada dinilai tidak prosedural bahkan tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap 222 orang guru oleh Pemerintah Kabupaten Muna melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia tersebut merupakan imbas dari Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2020 lalu di Kabupaten Muna. Hal demikian juga di ungkapkan oleh Ketua Forum Solidaritas Guru (FSG) Muna.

Hajirun menyebut,” mutasi ini tidak sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu pada Pasal 28 ayat (1)”, disebutkan “guru yang di angkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat di pindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan satuan pendidikan dan atau promosi (Pena Sultra, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai mekanisme mutasi pasca Pilkada di Kabupaten Muna dan kaitannya juga dengan hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Kebijakan Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Pasca Pilkada Tahun 2020 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah”.

1.2 Fokus Penelitian

berdasarkan latar belakang di atas dan untuk membatasi pokok kajian maka fokus penelitian penulis pada penelitian ini yaitu pada mekanisme dan kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara Pasca Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Muna.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mutasi pasca Pemilihan Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna?

2. Bagaimana implikasi hukum mengenai kebijakan Mutasi ASN pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna berdasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ?
3. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah mengenai Kebijakan Mutasi ASN pasca Pemilihan Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara langsung mekanisme mutasi pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di pemerintahan Kabupaten Muna dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.
3. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah mengenai kebijakan Mutasi ASN pasca Pemilihan Kepala Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat empiris

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengalaman lapangan dan informasi bagi ilmu Hukum Tata Negara saat ini. Khususnya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kebijakan

Kepala Daerah dan mutasi ASN di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna.

1.5.2 Manfaat praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para praktisi hukum, aparatur pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan kebijakan Kepala Daerah dan mutasi ASN dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi pembahasan peneliti kaitannya dengan variabel-variabel penelitian ini secara operasional.

1. Analisis yaitu mencari tahu sebab musabab terjadinya peristiwa mutasi Aparatur Sipil Negara yang terjadi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Muna dan dicari kaitannya dengan Undang-undang kemudian di tafsirkan untuk memperoleh kebenaran atas suatu peristiwa tersebut.
2. Kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang di usulkan oleh pemerintah Kabupaten Muna.
3. Mutasi adalah perpindahan posisi jabatan atau tempat pekerjaan yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal dalam suatu organisasi atau instansi di Kabupaten Muna.

4. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Muna.
5. Perspektif Fiqh Siyasah yaitu sudut pandang hukum Islam dalam hal ini Fiqh Siyasah terhadap peristiwa mutasi Aparatur Sipil Negara yang terjadi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Muna.

